



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/125-KUM/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Meneliti dan memeriksa persyaratan administrasi sebagai bahan untuk pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026.
2. Menandatangani Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026.
3. Melaporkan hasil Penelitian dan pemeriksaan kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2026
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/125-KUM/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Ketua
5.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua
6.	Kabid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
7.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Subbid Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Politik Dalam Negeri Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13.	Fasilitator Pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Kasubbag Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	Kasubbag Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota

17.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18.	Verifikator Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
19.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199003 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO